



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SAHMIN bin LAYAR, tempat dan tanggal lahir di Batu Goleng, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Batu Goleng, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 04 Desember 2019 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUMARNI binti AMAQ SUMAR melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Goleng, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan SUMARNI binti AMAQ SUMAR telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. M. Tomi Jepisa, laki-laki, lahir tanggal 02 Januari 2001;
 - b. M. Toni, laki-laki, lahir tanggal 10 Mei 2003;
 - c. Taniya, perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2011;
3. Bahwa dari ke tiga anak tersebut ada salah satu anak Pemohon yang bernama M. TOMI JEPISA bin SAHMIN, anak pertama yang lahir pada

Hlm 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2001 (18 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama YENI SERIWATI binti ANEP, umur (19 Tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Teduh, Desa Teduh, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

4. Bahwa antara anak Pemohon (M. TOMI JEPISA bin SAHMIN) dan YENI SERIWATI binti ANEP telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (M. TOMI JEPISA bin SAHMIN) telah melakukan selarian selama 5 hari dan YENI SERIWATI binti ANEP tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Batu Goleng, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan YENI SERIWATI binti ANEP, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Pemohon (M. TOMI JEPISA bin SAHMIN) dengan YENI SERIWATI binti ANEP tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.820.Kua.8.01.2.PW.01.12.2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (M. TOMI JEPISA bin SAHMIN) dengan SERIWATI binti ANEP dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gerung untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hlm 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (M. TOMI JEPISA bin SAHMIN) dengan calon suaminya bernama SERIWATI binti ANEP;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, dan Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dan agar Pemohon menikahkan anaknya setelah berumur 19 tahun;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menerimanya dan dalam sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemohon telah menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, oleh karenanya Pemohon mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hlm 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Kurniawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sri Kurniawati, S.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |

Hlm 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya PNP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1291/Pdt.P/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)